**PELATIHAN APLIKASI AKAD JASA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH,
BAGI KELOMPOK UMKM DI CEMPAKA PUTIH**

Any Setianingrum[[1]](#footnote-1)

Amin Mansur2

Sovi Ismawati Rahayu3

*Universitas YARSI1,2,3*

**Abstract**

*Sharia contract training is given to street vendors (PKL), which are located in Cempaka Putih Timur adjacent to YARSI University, aiming as preparation before formally forming cooperatives. It is expected that when the cooperative has officially been formed, members and administrators have fully mastered how the Sharia-based cooperative operates. Sharia contracts, namely mudharabah, ijarah, and syirkah can help PKL to work together to achieve production and marketing goals. Various cooperation with sharia contracts that can be carried out by street vendors includes purchasing basic necessities, maintenance of sales tents and procurement of warehouses, in order to reduce production and selling prices. Sharia contracts can also meet the needs of PKL family members such as medical treatment, children's school fees, and other family emergency costs so as not to interfere with the circulation of business money*

***Keywords:*** *Cooperative, sharia contract, street vendor*

**PENDAHULUAN**

Koperasi adalah lembaga usaha yang dinilai cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Nilai-nilai koperasi juga mulia seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah/syarikah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Maka tak heran jika jejak koperasi berdasarkan prinsip syariah telah ada sejak abad III Hijriyah di Timur tengah dan Asia Tengah. Bahkan, secara teoritis telah dikemukakan oleh filosuf Islam Al-Farabi. As-Syarakhsi dalam Al-Mabsuth, sebagaimana dinukil oleh M. Nejatullah Siddiqi dalam *Patnership and Profit Sharing in Islamic Law*, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah ikut dalam suatu kemitraan usaha semacam koperasi, diantaranya dengan Sai bin Syarik di Madinah.

 Bung Hatta dalam buku *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* mengkategorikan *social capital* ke dalam 7 nilai sebagai spirit koperasi. Pertama, kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan (trust). Kedua, keadilan dalam usaha bersama. Ketiga, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan. Keempat, tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas. Kelima, paham yang sehat, cerdas, dan tegas. Keenam, kemauan menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan dan otoaktiva. Ketujuh, kesetiaan dalam kekeluargaan.

 Pengertian umum dari Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi. yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu, koperasi syariah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya juga.

Badan usaha koperasi di Indonesia dinilai memiliki perkembangan yang sangat lambat dibandingkan dengan badan usaha milik swasta. Hal ini terlihat dari jumlah koperasi di Indonesia pada tahun 2003 sebanyak 123.181 yang terdiri dari 93.800 koperasi aktif dan 29.381 koperasi yang tidak aktif. Sedangkan pada tahun 2004 jumlah koperasi hanya sebesar 130.730 yang terdiri dari 93.403 koperasi aktif dan 37.328 koperasi tidak aktif. Perkembangan koperasi yang aktif tercatat mengalami *penurunan* sebanyak 398 unit atau 0,42 persen (Depkop, 2006).

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Mikro telah mengidentifikasi beberapa permasalahan koperasi di Indonesia yang menyebabakan lambatnya perekembangan badan usaha ini dibandingkan dengan badan usaha yang lainnya adalalah sebagai berikut: Rendahnya partsipasi anggota; Rendahnya efisiensi usaha; rendahnya tingkat profitabilitas koperasi; Rendahnya citra masyarakat terhadap koperasi; Rendahnya kompetensi sumber daya manusia dan kurang optimalnya koperasi dalam mewujudkan skala usaha yang ekonomis. Permasalahan koperasi di Indonesia secara umum juga terjadi di Wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka proposal ini bermaksud mengajukan usulan untuk mengadakan pelatihan bagi UMKM di Cempaka Putih, dengan judul: **Pelatihan Aplikasi Akad Jasa Keuangan Koperasi Syariah, Bagi UMKM Di Cempaka Putih.**

.

**Masalah yang dihadapi Mitra**

Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Cempaka Putih adalah belum terbentuknya koperasi sebagai wadah kerja sama ekonomi secara formal. Adanya wadah tersebut sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dan kendala usaha di era persaingan bebas saat ini. Pelatihan ini akan menjawab kebutuhan akan sinergi antar pedagang atau pelaku UMKM di Cempaka Putih. Sinergi dalam bentuk wadah koperasi tersebut memiliki prospek untuk mengatasi permodalan, pemasaran, produksi, komunikasi dan koordinasi antar pelaku UMKM, regulator dan pihak-pihak lainnya.

**Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah:

1. Memberikan Teori dan Praktek Akan Keunggulan dan Keuntungan Koperasi Syariah
2. Memberikan Wawasan, Pemahaman & Pengetahuan tentang Produk Koperasi, & peluang investasi syariah.
3. Memberikan pengetahuan Manajemen dan Operasional Koperasi Syariah
4. Menguasai keterampilan praktis tentang : system operasi koperasi berbasis akad-akad syariah.

**MATERI DAN METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan pada Sabtu, 20 Januari 2018, pukul 15.30 hingga pukul 18.00, jumlah Peserta: 35 orang (absensi terlampir), bertempat di : FE, Univ YARSI.

Dengan materi sebagai berikut:

1. Profil, Visi, Misi UMKM Cempaka Putih: Bp Ismail Nursaleh, Ketua PKL Cempaka Putih
2. Manajemen & operasional koperasi syariah: Dr. Ir. Any Setianingrum, M.E.Sy
3. Praktek dan aplikasi akad pada koperasi syariah: Dr. Ir. Any Setianingrum, M.E.Sy
4. Tanya jawab penggalian masalah
5. Moderator: Drs. Amin Mansur, M.E
6. Pemimpin Acara: Sovi Ismawati Rahayu, SE, M.Ak, Akt
7. Konsumsi, training kit, absensi, dokumentasi: 5 orang Mahasiswa

**Organisasi Pelaksana**

1. Narasumber 1 & Koordinator: Any Setianingrum
2. Pemimpin Acara & PJ Pelaksanaan Workshop: Amin Mansur
3. PJ Kesekretariatan & koordinator mahasiswa: Sovi Ismawati Rahayu
4. Dokumentasi, Perlengkapan & Konsumsi: Mahasiswa 5 orang.

**Hasil Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat**

Berikut ini hasil dari Program Pengabdian Masyarakat:

1. Terbentuknya pengurus koperasi yang akan dibentuk secara notariil yang akan datang
2. Terkumpulnya 20 anggota yang akan membentuk koperasi secara notariil/resmi untuk agenda selanjutnya.
3. Telah dimulainya iuran anggota sebagai persiapan pembentukan koperasi.
4. Publikasi di media masa dan di Jurnal Pengabdian Masyarakat.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Undang Undang dasar 1945 pasal 33 disebutkan bahwa perekonomian disusun atas dasar usaha bersama. Pengertian usaha bersama dalam hal ini adalah koperasi. Koperasi merupakan lembaga dimana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Konsepsi demikian mendudukkan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak kepada masyarakat secara luas.

 Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko / co dan operasi / operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

 Pemberdayaan koperasi merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan koperasi merupakan penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perkembangan koperasi yang baik maka akan membawa kemajuan bagi perekonomian suatu negara.

 Di Indonesia, sebenarnya koperasi berbasis nilai-nilai Islami lahir pertama kali dalam bentuk paguyuban usaha bernama Sarikat Dagang Islam (SDI). SDI ini didirikan oleh H. Samanhudi di Solo, Jawa Tengah. Anggotanya para pedagang muslim dan mayoritas pedagang batik. Pada perkembangan selanjutnya, SDI berubah menjadi Sarikat Islam yang lebih bernuansa politik. Koperasi syariah mulai *booming* seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai dari pendirian Bank Syariah pertama pada tahun 1992. Secara hukum koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi negara dengan *Islamic Micro Finance* terbesar di duniadengan 22 ribu gerai koperasi syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) – salah satu jenis koperasi syariah. Jumlah ini cukup signifikan mengingat secara hukum koperasi syariah baru didirikan pada tahun 2004 (www.tempo.co). Hingga akhir April 2012, jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) secara keseluruhan terdapat 2.362 buah dengan tingkat nasional sebanyak 85 buah, tingkat propinsi sebanyak 189 buah dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 2.088 buah.Selain KJKS/UJKS, terdapat pula BMT dengan jumlah mencapai 3900 buah di tahun 2010 (<http://hatta-rajasa.info>).

 Jumlah anggota KJKS/UJKS mencapai 232.558 orang pada April 2012. Sementara jumlah pinjaman yang disalurkan sebesar Rp. 1,64 triliun. Sedangkan jumlah simpanan yang diterima sebanyak Rp. 1,45 triliun. Aset KJKS dan UJKS mencapai Rp. 2,42 triliun. Sedangkan untuk BMT, total aset yang dikelola diperkirakan mencapai nilai Rp 5 trilyun, nasabah yang dilayani sekitar 3,5 juta orang, dan jumlah pekerja yang mengelola sekitar 20.000 orang. Data tersebut membuktikan bahwa koperasi syariah punya potensi yang sangat besar dalam menyejahterakan masyarakat Indonesia, terutama melalui akses pembiayaan dan penyerapan tenaga kerja.

**KESIMPULAN**

1. Akad-akad pada koperasi syariah, yang menitikberatkan pada kerja sama keuangan dan bagi hasil pendapatan sangat sesuai bagi skala usaha PKL yang menjadi mitra P2M ini.
2. Strategi koperasi menggunakan akad-akad syariah, seperti musyarakah dan mudharabah lebih efisien di tengah kendala keterbatasan dana, kebutuhan dan berbagai masalah PKL yang ada, seperti perawatan tenda penjualan, pembelian sembako bersama supaya harga lebih rendah dengan mendapat discount, dan kebutuhan anggota keluarga PKL, seperti sakit, biaya masuk sekolah dan lain-lain
3. Semua bentuk-bentuk akad berbasis syariah dapat diaplikasikan guna mengatasi permasalahan produksi, permodalan, pemasaran dan kebutuhan anggota keluarga PKL melalui kerja sama dalam sebuah koperasi.

**REFERENSI**

Alder Haymas Manurung, 2005. Bisnis UKM, Kompas Media Nusantara, Jakarta

Dolinger, Marc J, 2003. Entrepreneurship: Strategies and Resources, Printice Hall, Singapore

Safak Muhamad, 2000. Cara Mudah Orang Gajian Menjadi Enterpreneur, , Media Sukses, Jakarta

Pitra Sarosa, 2006. Becoming Yong Enterpreneur, Alex Media Competindo, Jakarta

Tambunan,Tulus, 2002, Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia:Beberapa Isu Penting, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

1. *annysetianingrum@yahoo.com* [↑](#footnote-ref-1)